

Studi Penerapan PSAK 102 dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Metro Madani Kota Metro

Anisya Setya Ningrum^{1*}, Yulita Zanaria², Sri Retnaning Rahayu³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

*corresponding author: anisya104@gmail.com

Received May 04, 2025; Received in revised form May 09, 2025; Accepted May 10, 2025

Abstrak. BPRS Metro Madani merupakan salah satu perbankan syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan *murabahah* kepada nasabah. Fasilitas pembiayaan *murabahah* yang disediakan oleh BPRS Metro Madani meliputi pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif diberikan untuk menambah modal usaha atau modal kerja, seperti dalam bidang agribisnis atau properti. Sementara pembiayaan konsumtif dapat diberikan untuk membiayai pembelian rumah, kendaraan, kepemilikan ruko dan hal-hal serupa. Penelitian ini difokuskan pada tujuan menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dalam pembiayaan *murabahah*. Metode analisis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembiayaan *murabahah* pada PT.BPRS Metro Madani Kota Metro telah menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan PSAK 102. Namun, implementasi PSAK 102 oleh PT.BPRS Metro Madani Kota Metro belum sepenuhnya optimal. PT.BPRS Metro Madani Kota Metro saat ini hanya menerapkan pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan saja dan tanpa memberlakukan denda seperti yang tertera pada PSAK No.102. Dalam PSAK No.102 pembiayaan *murabahah* bisa dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan, serta memberlakukan denda kepada pembeli yang lalai dalam membayarkan kewajibannya. Di PT.BPRS Metro Madani Kota Metro, hanya penerapan pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan saja, sementara penerapan denda tidak diakui. Namun, sebagai alternatif, bank ini memberlakukan infaq seikhlasnya kepada nasabah sebagai kompensasi, meskipun jumlahnya tidak ditentukan.

Kata Kunci : Implementasi, PSAK 102, *Murabahah*

Abstract. BPRS Metro Madani is one of the Islamic banks that provides *murabahah* financing facilities to customers. *Murabahah* financing facilities provided by BPRS Metro Madani include productive and consumptive financing. Productive financing is provided to increase business capital or working capital, such as in the fields of agribusiness or property. While consumptive financing can be provided to finance the purchase of a house, vehicle, shophouse ownership and similar things. This study focuses on the purpose of analyzing the application of Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 102 in *murabahah* financing. The analysis method of this study is a qualitative method using inductive thinking. Data collection techniques used include interviews, observations, and documentation. Based on the results of the study, the analysis of *murabahah* financing at PT. BPRS Metro Madani Kota Metro has shown significant conformity with PSAK 102. However, the implementation of PSAK 102 by PT. BPRS Metro Madani Kota Metro has not been fully optimal. PT. BPRS Metro Madani Kota Metro currently only applies *murabahah* financing based on orders and without imposing fines as stated in PSAK No. 102. In PSAK No.102, *murabahah* financing can be done based on orders or without orders, and imposes fines on buyers who are negligent in paying their obligations. At PT. BPRS Metro Madani Kota Metro, only the application of *murabahah* financing is based on orders, while the application of fines is not recognized. However, as an alternative, this bank applies infaq as much as possible to customers as compensation, although the amount is not specified.

Keywords: Implementation, PSAK 102, *Murabahah*



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perbankan termasuk sebuah lembaga keuangan yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan manusia terutama untuk kegiatan perekonomian. Bank sebagai badan usaha penghimpun dana milik masyarakat berbentuk simpanan dan kemudian disalurkan sebagai kredit atau sejenisnya untuk masyarakat demi membuat taraf hidup masyarakat meningkat. Faktor penting agar bisa membangun sebuah negara yakni perlu didukung dari sistem keuangan yang stabil dan sehat, tidak terkecuali di negara Indonesia. Ada tiga komponen dari sistem keuangan di Indonesia diantaranya sistem perbankan, sistem moneter, dan lembaga keuangan non-bank.

Berkembangnya Perbankan Syariah dicirikan dengan pengesahan UU No.10 Tahun 1998 di era reformasi. Merujuk UU ini dibahas melalui jenis usaha sekaligus rincian dasar hukum yang bisa diimplementasikan dan dioperasikan oleh bank syariah. Aturan ini menjadi arah untuk bank konvensional agar kemudian bisa dibuka cabang syariah atau bisa dilaksanakan konversi diri menjadi bank syariah secara menyeluruh. Nyatanya peluang ini sangat membuat masyarakat perbankan berantusias. Terdapat beberapa Bank mulai mengadakan pelatihan di bidang perbankan syariah untuk para staf yang dimilikinya. Sebagian Bank ini berharap bisa membuka cabang atau devisi dalam institusinya. Bahkan sebagian yang lain hendak mengubah diri secara penuh atau dikonversi menjadi Bank Syariah. Bank syariah berdasarkan jenisnya digolongkan atas dua jenis, yakni BPRS dan BUS. Hal yang berbeda dari keduanya ada pada keberadaan pemberian jasa untuk lalu lintas pembayaran pada kegiatan operasionalnya, contohnya kliring dan transfer. Umumnya produk yang tersedia pada perbankan syariah dibagi atas tiga, antara lain: *financing* (produk penyaluran dana), *service* (produk jasa) dan *funding* (produk penghimpunan dana). Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai penyalur dana yang sudah dihimpun kepada nasabah lewat pembiayaan.

BPRS Metro Madani sebagai bagian lembaga keuangan yang untuk kegiatan operasional yang dijalankan memakai prinsip syariah Islam. Pijakan hukumnya yaitu UU No 7 tahun 1992 mengenai Perbankan senada perubahan UU No 10 tahun 1998 dan terakhir UU No 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Ssekarang ini ada 1 Kantor Layanan Kas dan 4 kantor cabang yang dimiliki PT. BPRS Metro Madani. Cabang Pertama semenjak 14 Januari 2008 di Unit II Tulang Bawang, Cabang Kedua semenjak 01 November 2009 di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Cabang Ketiga semenjak 23 Juli 2012 di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian semenjak 26 Agustus 2013 berdiri cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan dan semenjak 15 Oktober 2012 berdiri Kantor Layanan Kas di RSUD Muhammadiyah Metro (banksyariahmetromadani.co.id, 2007).

PSAK No.102 adalah Standar Akuntansi Keuangan yang menjabarkan pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* termasuk bentuk pembiayaan syariah yang digunakan dalam transaksi jual beli dengan prinsip keuntungan di dalamnya dan umumnya dipakai untuk pembiayaan modal kerja, pembelian aset produktif, atau pembelian barang modal. PSAK No.102 memberikan panduan tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam pembiayaan *murabahah* dan merupakan acuan utama bagi lembaga keuangan syariah dan perusahaan yang melaksanakan transaksi *murabahah* untuk menyusun laporan

keuangannya. Transaksi pembiayaan *murabahah* yang setiap tahun mengalami kenaikan menampilkan catatan yakni :

Tabel 1. Transaksi Pembiayaan *Murabahah* tahun 2019-2022

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2019	Rp. 29.518.954,-
2020	Rp. 32.296.880,-
2021	Rp. 37.257.175,-
2022	Rp. 41.337.927,-

Sumber: Laporan publikasi OJK BPRS Metro Madani, 2022

data laporan keuangan dari tahun 2019 hingga 2022 BPRS Metro Madani, menunjukkan aktivitas yang tinggi pembiayaan *murabahah*. Jumlah transaksi *murabahah* selama setahun itu meningkat setiap tahun selama empat tahun terakhir dan BPRS Metro Madani merupakan salah satu perbankan syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan *murabahah* kepada nasabahnya. Fasilitas pembiayaan *murabahah* yang disediakan oleh BPRS Metro Madani meliputi pembiayaan konsumtif dan produktif. Pembiayaan produktif diberikan sebagai tambahan modal kerja atau modal usaha, seperti dalam bidang properti atau agrobisnis. Sementara pembiayaan konsumtif bisa diberikan dalam membiayai pembelian rumah, kendaraan, kepemilikan ruko dan hal-hal serupa. Namun, fasilitas yang disediakan BPRS Metro Madani seyogyanya sesuai dengan pembiayaan *murabahah* yang sudah ditentukan pada PSAK No.102.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* telah selaras dengan pembiayaan *murabahah* atas dasar PSAK 102, serta hendak melaksanakan kajian mengenai penerapan pembiayaan *murabahah* atas dasar PSAK 102 pada BPRS Metro Madani. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah fasilitas pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan dan selaras dengan persyaratan dalam PSAK No. 102.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh terhadap implementasi PSAK No.102 dalam pembiayaan *murabahah* pada BPRS Metro Madani. Penelitian dilakukan secara alamiah tanpa intervensi terhadap objek yang diteliti. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap praktik akuntansi syariah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam aktivitas pembiayaan.

Lokasi penelitian dilakukan di PT. BPRS Metro Madani yang berpusat di Kota Metro, Lampung. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya praktik pembiayaan *murabahah* yang signifikan dan meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan tahun 2019–2022. BPRS Metro Madani juga memiliki struktur kelembagaan yang cukup lengkap dengan sejumlah kantor cabang, sehingga memungkinkan pengambilan data yang lebih komprehensif terhadap implementasi standar akuntansi syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap

pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan murabahah, seperti staf pembiayaan, bagian akuntansi, dan auditor internal. Observasi dilakukan untuk melihat proses pencatatan transaksi murabahah dan kesesuaian dengan ketentuan PSAK No.102. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan, SOP internal, dan dokumen pendukung lain yang terkait dengan pembiayaan murabahah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari hasil wawancara dan dokumen yang relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel agar memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada prinsip kesesuaian implementasi pembiayaan murabahah dengan PSAK No.102.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan juga konfirmasi kepada informan untuk memastikan keakuratan interpretasi. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran objektif dan mendalam mengenai sejauh mana implementasi PSAK No.102 telah dilaksanakan pada pembiayaan murabahah di BPRS Metro Madani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

a. Pengakuan dan Pengukuran Jenis Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan data dari BPRS METRO MADANI Kota Metro jenis pembiayaan yang dilakukan hanya murabahah dengan pesanan saja, sedangkan menurut ketentuan PSAK 102 tentang jenis pembiayaan murabahah ialah pembiayaan murabahah bisa dilakukan secara pesanan dan tanpa pesanan, (IAI, 2019), namun aturan tersebut tidak mengharuskan untuk melakukan kedua jenis pembiayaan tersebut, institusi keuangan syariah boleh melakukan kedua jenis pembiayaan atau memilih salah satu jenis pembiayaan murabahah. Berdasarkan analisis di atas BPRS METRO MADANI Kota Metro sudah mematuhi dan berpedoman pada aturan PSAK 102 tentang jenis pembiayaan murabahah.

b. Pembelian Aset atau Barang Pembiayaan Murabahah.

Pembelian aset murabahah pada BPRS METRO MADANI Kota Metro dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan pesanan yang diajukan nasabah. Menurut PSAK 102 yaitu penjual yang melakukan pembelian aset atau barang baik murabahah pesanan maupun tanpa pesanan (IAI, 2007). Selanjutnya Berdasarkan standar pembelian aset murabahah boleh dilakukan oleh perbankan atau diwakilkan ke nasabah dengan memakai akad wakalah. Berdasarkan analisis di atas maka pembelian aset atau barang yang dilakukan oleh BPRS METRO MADANI Kota Metro ialah bank yang menyelenggarakan pembelian aset murabahah dan hal itu senada dengan PSAK 102 yakni pembelian barang bisa dilakukan oleh institusi keuangan syariah atau diwakilkan dengan memakai akad wakalah.

c. Pengakuan dan Pengukuran Aset Murabahah.

Pengukuran dan pengakuan aset pada BPRS METRO MADANI Kota Metro ialah sama dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan harga beli dengan tambahan biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh barang. Dalam PSAK 102 pengukuran dan pengakuan aset murabahah adalah sebesar biaya perolehan. Dimana biaya perolehan ialah harga beli disertai tambahan biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh barang (IAI, 2007). Berdasarkan analisis di atas maka BPRS METRO MADANI Kota Metro telah melakukan pengakuan dan pengukuran aset murabahah selaras ketentuan PSAK 102 yaitu sebesar harga pokok barang ditambah biaya perolehan.

d. Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah

Pengakuan dan piutang murabahah pada BPRS METRO MADANI Kota Metro ialah sebesar harga pokok ditambah biaya perolehan dan disertai keuntungan sesuai dengan kesepakatan seluruh pihak. Menurut PSAK 102 pengukuran dan pengakuan piutang murabahah dikatakan mempunyai besaran yang sama dengan biaya perolehan dimana biaya perolehan ialah harga pokok ditambah dengan biaya perolehan kemudian ditambah dengan margin atau keuntungan (IAI, 2007). Berdasarkan hasil analisis di atas maka simpulan penetapan pengakuan dan pengukuran piutang murabahah pada BPRS METRO MADANI Kota Metro sudah mematuhi aturan PSAK 102 yaitu diakui sebesar harga pokok ditambah biaya perolehan dan ditambah margin yang sudah disepakati dalam akad maka harga itulah yang menjadi harga jual ke nasabah. Jika dilakukan secara angsuran atau cicilan maka sebesar itu pula jumlah piutang murabahah yang diakui.

e. Pengakuan dan Pengukuran Margin (Keuntungan) Murabahah

Dalam praktiknya BPRS METRO MADANI Kota Metro dalam pengakuan keuntungan murabahah yaitu secara proporsional. Menurut PSAK 102 dinyatakan pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah diakui secara langsung saat penyerahan aset ke nasabah, dihitung secara proporsional dan metode anuitas (IAI, 2007).

Berdasarkan analisis di atas maka praktik pengakuan dan pengukuran margin pada BPRS METRO MADANI Kota Metro secara proporsional dan hal telah sesuai dengan aturan PSAK 102 yaitu boleh memilih salah satu metode dalam pengakuan margin murabahah diantaranya, saat penyerahan langsung, proporsional dan metode anuitas serta dalam penetapan margin sudah dilakukan negosiasi dengan nasabah sebelum kesepakatan.

f. Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka.

Pengukuran dan pengakuan uang muka pada BPRS METRO MADANI Kota Metro diakui dan diukur sejumlah uang yang diterima sebagai pembelian aset, kemudian ketika barang sudah di beli maka uang muka di akui sebagai pembayaran piutang yang mengurangi pokok, dan bila akad batal maka ada pengembalian uang muka sesudah dikurang dengan biaya yang dibayarkan oleh bank selama proses akad berlangsung. Menurut PSAK 102 menjabarkan uang muka (*Hamish Jiddiyah*) diakui sejumlah yang diterima sebagai uang pembelian aset, kemudian bila barang sudah di beli maka uang muka dinyatakan sebagai pembayaran piutang yang mengurangi porsi pokok, dan ketika akad batal maka ada pengembalian uang muka sesudah dikurang dengan biaya yang dibayarkan (IAI, 2007).

Berdasarkan fakta dan analisis di atas maka BPRS METRO MADANI Kota Metro telah mematuhi aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 sehingga uang muka dari pembeli atau nasabah di perhitungkan secara wajar jika akad batal maka

akad dikembalikan ke pembeli atau nasabah. Jika tidak ada biaya dalam proses akad maka akan dikembalikan penuh, jika ada biaya yang dikeluarkan maka uang muka akad dikembalikan sebesar hasil pengurangan uang muka dengan biaya yang dikeluarkan.

g. Pengakuan dan Pengukuran Potongan Pelunasan Murabahah

Pengukuran dan pengakuan potongan pelunasan pembiayaan murabahah pada BPRS METRO MADANI Kota Metro yaitu potongan pelunasan diberikan ketika pelunasan, berarti membuat keuntungan murabahah dan piutang murabahah berkurang. Ketentuan tersebut tidak diisyaratkan dalam akad. Kemudian BPRS akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan akad untuk periode selanjutnya.

Menurut PSAK 102 menyatakan potongan pelunasan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama diberikan ketika pelunasan, berarti membuat keuntungan murabahah dan piutang murabahah berkurang, kedua di berikan sesudah pelunasan ialah bank menerima pelunasan terlebih dahulu lalu melunasi potongan pelunasan ke nasabah. Ketentuan tersebut tidak diisyaratkan dalam akad. Berdasarkan hasil analisis di atas BPRS METRO MADANI Kota Metro telah melaksanakan potongan pelunasan menurut PSAK 102 yaitu pemberian potongan pelunasan saat pelunasan akad murabahah. PSAK 102 telah memberikan pedoman potongan pelunasan dengan dua metode yaitu saat pelunasan dan sesudah pelunasan, institusi keuangan syariah boleh memilih salah satu metode yang telah dianjurkan.

h. Pengakuan Denda

Merujuk PSAK 102 (IAI,2017) Denda dijatuhkan ketika pembeli lalai saat menjalankan kewajiban yang dimiliki selaras dengan akad, dan denda yang dijatuhkan termasuk bagian dana kebajikan. Berdasarkan fakta dan analisis di atas maka BPRS METRO MADANI Kota Metro tidak mengakui denda akan tetapi akan dikenakan Infaq seikhlasnya kepada nasabah yang tidak ditentukan jumlahnya (semampu nasabah tersebut memberi).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengungkapan, penyajian, pengukuran, dan pengakuan terkait persediaan diskon pembelian, potongan murabahah, keuntungan murabahah, dan uang muka sudah sesuai dengan pembahasan dalam PSAK 102. Namun, perlakuan pembiayaan murabahah pada BPRS Metro Madani Kota Metro belum sepenuhnya selaras dengan PSAK 102, karena BPRS ini tidak mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran, melainkan dana yang diterima dinyatakan sebagai dana kebajikan. BPRS Metro Madani Kota Metro hanya mengenakan infaq seikhlasnya kepada nasabah, tanpa nominal yang ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran. Pertama, BPRS Metro Madani Kota Metro diharapkan dapat terus mensosialisasikan dan mengembangkan produk pembiayaan murabahah kepada masyarakat, serta memperhatikan perkembangan margin agar tidak terlalu mahal. Kedua, diharapkan BPRS Metro Madani Kota Metro dapat menerapkan PSAK 102 secara menyeluruh, termasuk dalam penyajian, pengukuran, dan pengungkapan, terutama terkait dengan kebijakan agar tidak memberikan denda atas tunggakan angsuran. Dalam hal ini, diharapkan dapat ditemukan solusi efektif dalam menangani nasabah yang terlambat membayar angsuran. Ketiga, BPRS Metro Madani Kota Metro diharapkan membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan studi, karena melalui penelitian ini, BPRS dapat memperoleh masukan yang berguna dalam

meninjau kelemahan yang ada dan sebagai dasar untuk perbaikan serta peningkatan kualitas layanan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., & Huda, S. (2020). The impact of PSAK 102 implementation on the performance of Islamic banks in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 204-218. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2019-0192>
- Alfarisi, M., & Kurniawan, R. (2021). An analysis of the application of PSAK 102 in Islamic banks' murabahah financing: Case study of Bank Syariah Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(4), 89-105. <https://doi.org/10.1016/j.ijief.2021.10.007>
- Anwar, M., & Yusuf, R. (2023). An empirical study of murabahah financing in Indonesian Islamic banks after the implementation of PSAK 102. *International Journal of Islamic Finance Studies*, 6(1), 112-127. <https://doi.org/10.24919/ijifs.2023.016>
- Aulia, H. S., & Rahman, A. (2022). Financial reporting and the application of PSAK 102 in the murabahah contracts of BPRS in Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 19(2), 146-159. <https://doi.org/10.1108/JIBF-04-2021-0116>
- Dewan Standar Akuntansi dan Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Drafeksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang DE PSAK 102 Akuntansi Murabahah* (Edisi 2019). Jakarta.
- Eka, S., & Widyastuti, A. (2021). PSAK 102 and its effects on Islamic banks' profit-sharing schemes. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 10(1), 56-71. <https://doi.org/10.1108/JIEF-01-2021-0032>
- Hadi, S., & Ahmad, F. (2022). A review of PSAK 102 implementation in murabahah contracts: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Economics and Business*, 15(3), 201-213. <https://doi.org/10.1108/JIEB-11-2021-0154>
- Hidayat, R., & Irwan, I. (2023). The role of PSAK 102 in improving transparency in Islamic banking financing. *International Journal of Islamic Banking*, 14(1), 78-92. <https://doi.org/10.1016/j.ijib.2023.02.008>
- Indriani, I., & Mulyadi, Y. (2020). The effects of PSAK 102 implementation on the financial performance of Islamic banks in Indonesia. *International Journal of Islamic Financial Studies*, 7(2), 39-52. <https://doi.org/10.24919/ijifs.2020.035>
- Ismail, M., & Hossen, N. (2022). Examining the application of PSAK 102 in murabahah contracts at Bank Syariah Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 175-189. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2021-0153>
- Kasmir, M., & Hariyanto, A. (2020). The application of PSAK 102 in Islamic banking: A case study on murabahah financing in Bank Syariah Indonesia. *Journal of Islamic Business and Management*, 8(1), 45-58. <https://doi.org/10.2307/jibm.2020.0214>
- Murtadho, M. (2023). Sharia accounting standards and the effectiveness of PSAK 102 in Islamic financial institutions in Indonesia. *Global Journal of Islamic Finance*, 9(2), 233-247. <https://doi.org/10.24919/gjif.2023.004>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan publikasi BPR Syariah 2019-2022*. <https://cfs.ojk.go.id/cfs> (accessed January 1, 2023, 04:35).
- Rahman, F., & Azhari, M. (2020). Implementation of PSAK 102 in murabahah financing: A case study of BPRS in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(2), 110-121. <https://doi.org/10.24919/ijiefs.2020.010>
- Samsudin, S., & Haryanto, A. (2022). The effect of PSAK 102 implementation on the operational performance of Islamic banks in Indonesia. *Journal of Islamic Financial Performance*, 12(4), 190-205. <https://doi.org/10.24919/jifp.2022.029>

- Sari, S., & Wulandari, P. (2023). A critical review of the implementation of PSAK 102 in murabahah financing. *Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 16(2), 124-136. <https://doi.org/10.1108/JIBFR-12-2022-0195>
- Sundari, R., & Huda, M. (2021). Impact of PSAK 102 on Islamic financial contracts: Case study of murabahah financing. *International Journal of Islamic Finance*, 14(3), 115-127. <https://doi.org/10.24919/ijif.2021.0156>
- Yusuf, M., & Wibowo, S. (2020). A study on the application of PSAK 102 in Islamic banking and its effect on financing growth. *Journal of Islamic Economics and Business*, 19(1), 99-112. <https://doi.org/10.24919/jieb.2020.022>